

# PEDOMAN

KODE ETIK PENELITIAN PKM  
PUBLIKASI ILMIAH DAN  
PENCEGAHAN PLAGIASI

---



INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA  
TEMANGGUNG

**PEDOMAN  
KODE ETIK PENELITIAN, PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT, PUBLIKASI  
ILMIAH DAN PENCEGAHAN PLAGIASI**



**INISNU TEMANGGUNG**  
Tahun 2022

# KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

**A** *lhamdulillah Rabhil 'alamin*, berkat rahmat Allah Swt. INISNU Temanggung dapat menyelesaikan dan menerbitkan Pedoman Kode Etik Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi Ilmiah dan Pencegahan Plagiasi bagi sivitas akademika INISNU Temanggung.



Tugas Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen dan mahasiswa wajib dilakukan. Dalam melakukan kegiatan itu dibutuhkan pedoman agar tidak terjadi kejahatan intelektual di tengah perjalanan tersebut. Lewat peraturan ini ke depan akan terbangun budaya meneliti, mengabdikan, dan mempublikasikan karya ilmiah dengan jujur dan sesuai kaidah selingkung yang telah ditetapkan.

Semoga peraturan ini dapat bermanfaat bagi seluruh sivitas akademika INISNU Temanggung. Amin.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Temanggung, 30 Desember 2021

Wakil Rektor I,




  


Hamidulloh Ibda, M.Pd.

NIDN. 2217069003

**PENGESAHAN**  
**PEDOMAN KODE ETIK PENELITIAN, PENGABDIAN**  
**KEPADA MASYARAKAT, PUBLIKASI ILMIAH DAN**  
**PENCEGAHAN PLAGIASI**  
**INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA TEMANGGUNG**

Kode Dokumen	PP2021- PKEPPkMPIPP
Penyusunan	22-27 Desember 2021
Revisi	28-29 Desember 2021
Pengesahan	30 Desember 2021

Proses	Penanggungjawab
Penyusunan dan Pemeriksaan	Warek I,  Hamidulloh Ibda, M.Pd.
Persetujuan	Rektor,  Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.
Penetapan	Rektor,  Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.

## **TIM PENYUSUN**

### **Penasihat**

Dr. H. Muh. Baehaqi, M.M.

### **Penanggungjawab**

Hamidulloh Ibda, M.Pd.

### **Tim Penyusun**

Hamidulloh Ibda, M.Pd.

Khamim Saifuddin, M.Pd.I.

Moh. Syafi', M.Hum.

### **Pengendalian**

Lembaga Penjamin Mutu

### **Penerbit**

#### **INISNU Temanggung Press**

Jl. Suwandi-Suwardi KM. 01 Madureso, Kecamatan

Temanggung, Kabupaten Temanggung

Telp. (0293) 4962963 / WhatsApp: +62882003478095

Email: [akademika@inisnu.ac.id](mailto:akademika@inisnu.ac.id) / [inisnu@gmail.com](mailto:inisnu@gmail.com)

Website: [inisnu.ac.id](http://inisnu.ac.id) / [akademika.inisnu.ac.id](http://akademika.inisnu.ac.id)

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR ---- ii**

**PENGESAHAN ----- iii**

**TIM PENYUSUN ----- iv**

**DAFTAR ISI ----- v**

**SURAT KEPUTUSAN ----- vi**

**BAB I KETENTUAN UMUM ----- 1**

Pasal 1 Umum ----- 1

**BAB II PRINSIP DASAR PENELITIAN, PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT, DAN PUBLIKASI ILMIAH ----- 5**

Pasal 2 Prinsip-Prinsip atau Nilai Dasar ----- 5

**BAB III ETIKA PENELITIAN ----- 7**

Pasal 3 Etika Penelitian ----- 7

**BAB IV ETIKA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT --- 9**

Pasal 4 Etika Pengabdian kepada Masyarakat ---- 9

**BAB V ETIKA PUBLIKASI ILMIAH ----- 10**

Pasal 5 Etika Publikasi Ilmiah ----- 10

**BAB VI PLAGIASI ----- 11**

Pasal 6 Plagiasi dan Cakupannya ---- 11

**BAB VII BENTUK PELANGGARAN KODE ETIK ---- 14**

Pasal 7 Pelanggaran Kode Etik ---- 14

**BAB VIII PENCEGAHAN PLAGIASI ----- 16**

Pasal 8 Pencegahan Plagiasi ----- 16

**BAB IX PENANGGULANGAN PLAGIASI ----- 18**

Pasal 9 Penanggulangan Plagiasi ----- 18

**BAB X PENDIDIKAN ANTIPLAGIASI ----- 21**

Pasal 10 Pendidikan Antiplagiasi ----- 21

Pasal 11 Wujud Pendidikan Antiplagiasi ---- 22

**BAB XI SANKSI ----- 24**

Pasal 12 Bentuk Sanksi ---- 24

**BAB XII PENUTUP ---- 25**

Pasal 13 ---- 25



**INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA  
(INISNU) TEMANGGUNG**

**Keputusan Menteri Agama RI Nomor 324 Tahun 2021**

Alamat : Jalan Suwandi-Suwardi Km 01 Madureso Temanggung

E-mail : [inisnu@gmail.com](mailto:inisnu@gmail.com)

---

---

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR INISNU TEMANGGUNG**

Nomor: In.29/R/KR/235/XII/2021

Tentang

**PEDOMAN KODE ETIK PENELITIAN, PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT, PUBLIKASI ILMIAH, DAN  
PENCEGAHAN PLAGIASI**

*Dengan Mengucap Bismillahirrahmanirrahim*  
Rektor INISNU Temanggung,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di INISNU Temanggung, maka diperlukan dokumen Pedoman Kode Etik Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi Ilmiah, dan Pencegahan Plagiasi.
- Mengingat: : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Pedoman Publikasi Ilmiah Kemenristekdikti 2017;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 Akreditasi Jurnal Ilmiah dan Perkembangan SINTA;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020



- Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
  17. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka tahun 2020
  18. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2020;
  19. STATUTA INISNU Temanggung Temanggung tahun 2021;

Dengan selalu memohon rida dan inayah Allah SWT

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Surat Keputusan Rektor INISNU Temanggung Tentang Pedoman Kode Etik Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi Ilmiah dan Pencegahan Plagiasi Program Sarjana (S1) INISNU Temanggung tahun 2022.
- PERTAMA : Pedoman Kode Etik Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi Ilmiah dan Pencegahan Plagiasi Program Sarjana (S1) INISNU Temanggung sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang

tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung

Pada tanggal : 30 Desember 2021

Ketika



**Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.**

**NIDN. 2127086501**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) INISNU Temanggung;
2. Para Wakil Rektor INISNU Temanggung;
3. Para Dekan di Lingkungan INISNU Temanggung;
4. Para Kaprodi di Lingkungan INISNU Temanggung;
5. Ketua Lembaga, Kepala Pusat dan Kepala Unit di Lingkungan INISNU Temanggung;
6. Ketua Senat Mahasiswa Fakultas di lingkungan INISNU Temanggung;
7. Ketua DEMA dan SEMA di lingkungan INISNU Temanggung;
8. Ketua UKM di lingkungan INISNU Temanggung;

## *Lampiran*

Keputusan Rektor INISNU Temanggung tentang Pedoman Kode Etik Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Publikasi Ilmiah dan Pencegahan Plagiasi.

Nomor : In.29/R/KR/235/XII/2021

Tanggal : 30 Desember 2021

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

#### **Umum**

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung disingkat INISNU Temanggung yang selanjutnya disebut atau dapat ditulis sebagai Institut, adalah perguruan tinggi keagamaan swasta yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Pelaksana INISNU Temanggung yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Temanggung melalui Badan Pelaksana Penyelenggara INISNU Temanggung yang secara fungsional dibina oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
2. Kode etik adalah suatu bentuk aturan tertulis dengan sistematis, terukur, dan mengikat untuk dijadikan sebagai pedoman/prinsip-prinsip moral sebagai alat menghakimi segala macam tindakan yang secara logis dan rasional umum menyimpai dari kode etik yang telah ditetapkan;
3. Etik penelitian adalah serangkaian norma norma etik penelitian yang memuat hak, kewajiban dan tanggung jawab yang bersumber pada nilai-nilai etik kemanusiaan;

4. Etik pengabdian kepada masyarakat adalah serangkaian norma norma etik pengabdian kepada masyarakat yang memuat hak, kewajiban dan tanggung jawab yang bersumber pada nilai-nilai etik kemanusiaan;
5. Etik publikasi ilmiah adalah serangkaian norma norma etik publikasi ilmiah yang memuat hak, kewajiban dan tanggung jawab yang bersumber pada nilai-nilai etik kemanusiaan;
6. Tridharma Perguruan Tinggi adalah aktivitas wajib bagi INISNU Temanggung yang mencakup Pendidikan/ Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat;
7. Penelitian adalah kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi/hipotesis di bidang sains, teknologi, seni, agama, budaya, dan humaniora serta menarik simpulan ilmiah secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara empirik untuk kepentingan pengembangan IPTEKS;
8. Pengabdian kepada Masyarakat adalah suatu kegiatan dengan tujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun;
9. Publikasi ilmiah adalah hasil karya penelitian, pengabdian, atau gagasan peneliti/pengabdi yang melalui kerja ilmiah untuk disebarluaskan dalam bentuk karya ilmiah berupa artikel di jurnal ilmiah, prosiding seminar, buku/diktat, atau artikel ilmiah populer di media massa;

10. Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan di lingkungan INISNU Temanggung yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan;
11. Gaya selingkung (*Author Guidelines*) atau sering disebut kaidah selingkung adalah pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dianut oleh setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni;
12. Peneliti adalah sivitas akademika INISNU Temanggung yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pimpinan untuk melakukan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
13. Pengabdian adalah sivitas akademika yang mendapat tugas pengabdian kepada masyarakat baik secara individu maupun kelompok untuk memberdayakan masyarakat;
14. Plagiat adalah aktivitas mengambil karya yang bukan miliknya tanpa izin, baik disengaja ataupun tidak; sebagian atau seluruh karya ilmiah orang lain; atau milik sendiri yang telah dipublikasikan dengan tidak mencantumkan penulis atau pengarang aslinya;
15. Aplikasi pendeteksi plagiasi adalah aplikasi berbasis *online* (website) yang dapat digunakan untuk mengecek similarity artikel, baik secara utuh dalam bentuk file atau per halaman.
16. *Similarity* adalah kemiripan, kesamaan, dalam artikel kita dengan artikel di blog, jurnal online,

atau di website. Mulai dari kata, frasa, kalimat, hingga paragraf yang disebut aplikasi sebagai plagiasi meski kita menyadur dan memiliki buku yang disadur;

17. Plagiator adalah orang perseorangan atau kelompok atau pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan;
18. Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh INISNU Temanggung yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan INISNU Temanggung;
19. Penanggulangan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh Pimpinan INISNU Temanggung dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik INISNU Temanggung;
20. Sivitas akademika adalah dosen dan mahasiswa INISNU Temanggung;
21. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di PD Dikti ber NIM secara sah di INISNU Temanggung;
22. Dosen adalah pendidikan yang terdaftar di PD Dikti ber NIDN di INISNU Temanggung.

# **BAB II**

## **PRINSIP DASAR PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PUBLIKASI ILMIAH**

### **Pasal 2**

#### **Prinsip-Prinsip atau Nilai Dasar**

Berikut ini adalah prinsip-prinsip atau nilai dasar yang harus dimiliki oleh peneliti;

1. Kejujuran. Jujur dalam pengumpulan bahan pustaka, pengumpulan data, pelaksanaan metode dan prosedur penelitian, serta publikasi hasil. Jujur pada kekurangan atau kegagalan metode yang dilakukan. Jujur untuk mampu menghargai rekan peneliti dan tidak mengklaim pekerjaan yang bukan pekerjaan sendiri dinyatakan sebagai pekerjaan sendiri;
2. Profesional. Sebagai individu, peneliti bekerja sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan dan hasil yang akan dicapai sesuai dengan hal yang telah ditentukan;
3. Efektivitas. Dinilai dari seberapa jauh manfaat dari hasil penelitian. Semakin bermanfaat hasil yang dicapai, maka semakin tinggi efektifitas dari tujuan penelitian;
4. Produktivitas. Meliputi upaya peneliti untuk membaktikan diri pada pencairan kebenaran ilmiah demi memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi dan menghasilkan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia;
5. Kesetaraan. Merupakan upaya peneliti untuk menghindari perbedaan perlakuan pada rekan kerja karena alasan jenis kelamin, ras, suku, dan faktor-faktor lain yang sama sekali tidak ada



- hubungannya dengan kompetensi dan integritas ilmiah;
6. Objektivitas. Merupakan upaya meminimalisasi kesalahan atau bias pada hasil penelitian yang berasal dari interpretasi data, penilaian rekan peneliti, keputusan pribadi, pengaruh pemberi dana penelitian, dan dari kepentingan-kepentingan pribadi;
  7. Pancasila. Merupakan upaya peneliti untuk mengelola penelitiannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
  8. Bertanggung Jawab. Peneliti mampu mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya kepada masyarakat dan kepada Allah Swt;
  9. Terbuka. Peneliti bersikap terbuka tentang sumber-sumber informasi dan sumber daya yang didapat, serta terbuka terhadap saran dan kritik dari pihak lain;
  10. Kritis. Upaya bersikap kritis saat proses pencarian kebenaran.

# **BAB III**

## **ETIKA PENELITIAN**

### **Pasal 3**

#### **Etika Penelitian**

Dalam melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti harus mengikuti beberapa ketentuan sebagai berikut ;

1. Peneliti wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Islam ala Aswaja Annahdliyah dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab;
2. Peneliti harus menjunjung tinggi objektivitas ilmu pengetahuan dalam upaya mencari kebenaran;
3. Peneliti berdedikasi pada pencarian kebenaran yang ilmiah untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila, memajukan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, dan berinovasi untuk kesejahteraan masyarakat;
4. Peneliti memiliki integritas dan bersikap profesional. Menjunjung tinggi norma- norma dan kaidah-kaidah keilmuan, serta menjaga nama baik INISNU Temanggung;
5. Peneliti menghormati subjek penelitian, yaitu manusia/masyarakat serta Sumber daya hayati dan non hayati.
6. Peneliti menghindari konflik kepentingan, isu SARA, teliti, serta meminimalkan kesalahan prosedur penelitian;
7. Peneliti memahami dan bertanggungjawab atas hasil penelitian, baik yang bermanfaat, maupun yang bersifat risiko, harus terbuka kepada masyarakat tentang manfaat dan risiko tersebut;
8. Peneliti mempublikasikan hasil penelitiannya pada lingkup akademik yang bias

- dipertanggungjawabkan dan tidak melakukan plagiasi;
9. Peneliti memberikan pengakuan melalui penyertaan sebagai penulis pendamping, pengutipan pernyataan, dalam bentuk ucapan terima kasih yang tulus kepada peneliti lain yang memberikan sumbangan berarti dalam penelitiannya secara nyata.

## **BAB IV**

### **ETIKA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **Pasal 4**

#### **Etika Pengabdian kepada Masyarakat**

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, pengabdian wajib:

1. Mengutamakan kejujuran, kompetensi, integritas, objektivitas, keterbukaan, dan ketelitian dalam setiap tahapan pengabdian kepada masyarakat.
2. Mempertimbangkan dan mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam masyarakat;
3. Mengambil langkah proaktif yang mengutamakan pengabdian kepada masyarakat;
4. Bersikap proaktif dan melakukan pengabdian masyarakat untuk mencegah masalah sosial, agama, maupun politik;
5. Bertanggungjawab atas materi pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya.

# **BAB V**

## **ETIKA PUBLIKASI ILMIAH**

### **Pasal 5**

#### **Etika Publikasi Ilmiah**

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, penulis wajib;

1. Publikasi ilmiah adalah pelaporan ilmiah yang dihasilkan dari penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kajian pemikiran/biografi, pengembangan yang sesuai kaidah selingkung yang ditentukan;
2. Publikasi ilmiah dapat dibagi menjadi tiga empat, yaitu artikel di jurnal ilmiah, artikel di prosiding seminar, artikel populer di media massa, dan buku/diktat;
3. Penulis dari dosen atau mahasiswa ketika memublikasikan karya ilmiah di jurnal ilmiah, prosiding, atau media massa, wajib mencantumkan afiliasi INISNU Temanggung;
4. Tata cara penulisan secara lengkap dimulai dari Nama Lengkap, INISNU Temanggung, alamat email;
5. Publikasi ilmiah hendaknya ditulis sesuai dengan kaidah selingkung jurnal/prosiding/media massa tujuan dan hendaknya menyesuaikan kepekarangan;

# BAB VI

## PLAGIASI

### Pasal 6

#### Plagiasi dan Cakupannya

Dalam melaksanakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah, dosen dan mahasiswa harus mengetahui;

1. Plagiasi adalah pengambilan karya orang lain berupa ide, gagasan, karya ilmiah/seni/teknologi baik sebagian maupun seluruhnya tanpa menuliskan sumber rujukannya secara benar;
2. Plagiator di INISNU Temanggung adalah :
  - a. Satu atau lebih mahasiswa
  - b. Satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan atau;
  - c. Satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan bersama satu atau lebih mahasiswa.
3. Jenis-jenis plagiat secara garis besar diklasifikasikan atas 2 jenis yaitu (1) *deliberate plagiarism*, merupakan tindakan plagiat yang dilakukan secara sengaja oleh pelaku, dan (2) *accidental plagiarism*, merupakan tindakan plagiat yang tidak sengaja dilakukan;
4. Cakupan plagiasi yang dimaksud ada empat, yaitu
  - a. *Plagiarism* (Plagiat), yaitu mengambil hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) orang lain dan menyatakan sebagai miliknya. Dalam hal ini, penulis mengambil kata-kata atau kalimat atau teks atau gagasan (ide) orang lain tanpa memberikan penghargaan (*acknowledgment*) yang memadai. Oleh karena itu, penulisan sitasi

atau rujukan diwajibkan dalam karya ilmiah.

- b. *Fabrication* (Fabrikasi), yaitu mengarang, membuat-buat data atau hasil penelitian tanpa adanya proses ilmiah untuk dilaporkan atau dipublikasikan. Dengan lain kata, peneliti menyajikan data yang diciptakannya sendiri, tanpa melalui penelitian, atau sejenisnya. Berarti, data yang disajikan itu adalah data fiktif. Oleh karena itu, sumber data dan/atau cara memperoleh data atau hasil penelitian tersebut harus disajikan dalam hasil setiap karya ilmiah.
- c. *Falsification* (Falsifikasi/pemalsuan): memalsukan atau memanipulasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan/atau hasil penelitian. Falsifikasi meliputi menyampaikan bahan, peralatan, proses penelitian, atau hal lain yang sebenarnya tidak digunakan. Tujuan dari penyampaian ini adalah untuk mengesankan bahwa penelitian yang dilakukan mempunyai kualitas yang baik. Selain itu falsifikasi juga termasuk menghilangkan atau menambahkan sebagian hasil penelitian tanpa adanya justifikasi ilmiah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, lebih akurat atau lebih lengkap;
- d. *Duplication / autoplagerism*, duplikasi adalah menduplikasi karya orang lain apa adanya tanpa melakukan kaidah penulisan ilmiah;

- e. *Self-plagiarism*, yaitu menjiplak hasil karya sendiri baik sebagian atau keseluruhan dengan disengaja.



## **BAB VII**

### **BENTUK PELANGGARAN KODE ETIK**

#### **Pasal 7**

#### **Pelanggaran Kode Etik**

Dalam melaksanakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah, dosen dan mahasiswa dilarang melakukan;

1. Plagiasi baik dalam bentuk *plagiarism, fabrication, falsification, duplication*, maupun *self-plagiarism*.
2. Melakukan plagiasi secara sengaja (*deliberate plagiarism*) dengan indikasi;
  - a. Mengakui tugas yang ditulis oleh orang lain (karya yang belum terpublikasikan);
  - b. Menyalin paper atau mengambil ide orang lain tanpa menyebutkan sumbernya (karya yang telah dipublikasikan);
  - c. Membayar atau mengupah orang lain untuk menuliskan suatu karya ilmiah atau paper;
  - d. Mengambil suatu teks, ide, ataupun gambar dari sumber lain, seperti dari buku, jurnal, internet tanpa menyebutkan sumbernya;
  - e. Mengambil karya orang lain dan mengganti identitas penulis aslinya dengan nama sendiri.
3. Melakukan plagiasi secara tidak sengaja (*accidental plagiarism*) dengan indikasi;
  - a. Lupa mengidentifikasi sumber informasi yang didapatkan;
  - b. Menulis kembali (parafrasa) ide orang lain tanpa mencantumkan sumbernya;
  - c. Lupa atau tidak memperhatikan tata cara pengutipan yang benar;

- d. Tidak mencantumkan sumber, karena ada kelalaian saat mencatat sumber informasi pada waktu memperoleh informasi (data) tersebut;
4. Melakukan publikasi ganda di jurnal yang berbeda dengan naskah publikasi yang sama;
5. Bertindak tidak adil kepada serta melakukan pemerasan dan eksploitasi kepada sesama peneliti;
6. Melanggar kesepakatan dan perjanjian yang telah ditulis dalam usul penelitian;
7. Peneliti menyalahgunakan wewenang yang diberikan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya;
8. Peneliti melakukan kecurangan dalam mempresentasikan dan mempublikasikan hasil penelitian;
9. Peneliti melakukan penyalahgunaan subyek penelitian manusia, jaringan manusia, penelitian yang mengancam kesehatan dan keselamatan manusia untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
10. Pelanggaran terhadap etika sebagaimana dimaksud pada ayat 1-9, di kelompokkan kedalam tiga kategori yaitu:
  - (a) Pelanggaran berat,
  - (b) pelanggaran sedang, dan
  - (c) pelanggaran ringan.
11. Pelanggaran terhadap etika ayat 1-3 termasuk pelanggaran berat;
12. Pelanggaran terhadap etika ayat 4 termasuk pelanggaran sedang;
13. Pelanggaran terhadap etika ayat 5-9 termasuk pelanggaran ringan

## **BAB VIII**

### **PENCEGAHAN PLAGIASI**

#### **Pasal 8**

#### **Pencegahan Plagiasi**

1. Pimpinan INISNU Temanggung bersama Lembaga Penjamin Mutu mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh senat akademik/organ lain yang sejenis, yang antara lain berisi kaidah pencegahan dan pengangulangan plagiat.
2. Pimpinan INISNU Temanggung menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni yang dikembangkan oleh masing-masing Prodi
3. Pimpinan INISNU Temanggung secara berkala melakukan sosialisasi kode etik kepada mahasiswa/ dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta budaya antiplagiat;
4. Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan INISNU Temanggung harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa :
  - a. Artikel ilmiah tersebut bebas plagiat
  - b. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
5. Pimpinan INISNU Temanggung wajib mendorong publikasi ilmiah di OJS/platform

- ilmiah lainnya terhadap semua artikel ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan agar mudah diakses dan dibaca publik untuk lebih mudah dideteksi akurasinya;
6. Artikel ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan atau kenaikan jabatan akademik dan kenaikan pangkat dosen selain harus memenuhi ketentuan juga harus dilakukan penilaian sejawat sebidang (*peer review*) oleh paling sedikit 2 (orang) dosen yang memiliki jabatan akademik dan kualifikasi akademik dosen diusulkan;
  7. Penilaian sejawat sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat usul usul pngangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik tersebut disidangkan oleh senat akademik terlebih dahulu

# **BAB IX**

## **PENANGGULANGAN PLAGIASI**

### **Pasal 9**

#### **Penanggulangan Plagiasi**

1. Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa, Dekan/Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan membuat persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa;
2. Kaprodi/Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan meminta seorang dosen sejawat sebidang untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan mahasiswa;
3. Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan Kaprodi/Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
4. Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka Kaprodi/Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiator;
5. Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga melakukan plagiat.
6. Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan, Rektor INISNU Temanggung membuat persandingan

antara karya ilmiah dosen/peneliti/tenaga kependidikan dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan.

7. Rektor INISNU Temanggung meminta senat akademik/LPM yang sejenis untuk memberikan pertimbangan secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
8. Sebelum Senat akademik/LPM yang sejenis memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 (enam), senat akademik/LPM yang sejenis meminta komisi etik dari senat akademik/LPM yang sejenis untuk melakukan telaah tentang:
  - a. Kebenaran plagiat
  - b. Proporsi karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah plagiator, yang diduga telah dilakukan dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
9. Senat akademik/LPM yang sejenis menyelenggarakan sidang dengan acara membahas hasil telaah komisi etik, dan mendengar pertimbangan para anggota senat akademik/organa lain yang sejenis, serta merumuskan pertimbangan yang akan disampaikan kepada Rektor INISNU Temanggung;
10. Dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan sidang senat akademik/organa lain yang sejenis;

11. Apabila berdasarkan persandingan dan hasil telaah telah terbukti terjadi plagiat, maka Senat Akademik/organ lain yang sejenis merekomendasikan sanksi untuk dosen/peneliti/tenaga kependidikan sebagai plagiator kepada Rektor INISNU Temanggung untuk dilaksanakan;
12. Apabila salah satu dari persandingan atau hasil telaah, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada dosen/peneliti kependidikan yang diduga melakukan plagiat.

# **BAB X**

## **PENDIDIKAN ANTIPLAGIASI**

### **Pasal 10**

#### **Pendidikan Antiplagiasi**

Dalam pencegahan menerapkan pendidikan antiplagiasi kepada sivitas akademika, INISNU Temanggung melakukan:

1. Pembinaan berkala dan terstruktur melalui mata kuliah Bahasa Indonesia Dasar, Bahasa Indonesia Lanjutan, Karya Tulis Ilmiah, dan Proposal Skripsi/Proposal Tugas Akhir Non-Skripsi;
2. Mahasiswa dibina oleh dosen pengampu mata kuliah untuk menggunakan aplikasi pendeteksi plagiasi seperti
  - a. *Turnitin.com*
  - b. *Grammarly.com*
  - c. *Unicheck.com*
  - d. *Plagiarismdetector.net*
  - e. *Plagiarismchecker.com*
  - f. *Smallseotools.com*
  - g. *Plagiarisma.net*
  - h. *Searchenginereports.net*
  - i. *Duplichecker.com*
  - j. *Copyscape.com*
  - k. *Writecheck.com*
  - l. *PlagScan.com*
  - m. *Dustball.com*
  - n. *PlagTracker.com*
  - o. *Plaggramme.com*
  - p. *Scanmyessay.com*
  - q. *EduBirdie.com*
  - r. dan lainnya.



3. Pendidikan antiplagiasi dilakukan dengan berkala melalui review tugas akhir yang dilakukan dosen pembimbing skripsi.

## **Pasal 11**

### **Wujud Pendidikan Antiplagiasi**

Dalam pencegahan menerapkan pendidikan antiplagiasi kepada dosen, INISNU Temanggung melakukan:

1. Pembinaan berkala dan terstruktur melalui workshop penulisan ilmiah, training, *coaching clinic*, dan kegiatan lainnya;
2. Dosen diwajibkan menggunakan aplikasi pendeteksi plagiasi seperti:
  - a. *Turnitin.com*
  - b. *Grammarly.com*
  - c. *Unicheck.com*
  - d. *Plagiarismdetector.net*
  - e. *Plagiarismchecker.com*
  - f. *Smallseotools.com*
  - g. *Plagiarisma.net*
  - h. *Searchenginereports.net*
  - i. *Duplichecker.com*
  - j. *Copyscape.com*
  - k. *Writecheck.com*
  - l. *PlagScan.com*
  - m. *Dustball.com*
  - n. *PlagTracker.com*
  - o. *Plagamme.com*
  - p. *Scanmyessay.com*
  - q. *EduBirdie.co*
  - r. dan lainnya sebelum melakukan publikasi artikel di jurnal/prosiding.

3. Pendidikan antiplagiasi dilakukan dengan berkala melalui *review* artikel ilmiah melalui LP2M.

## **BAB XI**

### **SANKSI**

#### **Pasal 12**

##### **Bentuk Sanksi**

Dosen dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap etika sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat, dikenakan sanksi:

1. Penundaan pemberian hak sebagai dosen/tenaga kependidikan; atau
2. Penundaan hak untuk diusulkan kenaikan pangkat dan/atau jabatan fungsional selama 2 (dua) tahun; atau
3. Penurunan pangkat dan/atau jabatan fungsional satu tingkat

Sedangkan sanksi bagi mahasiswa, sebagai berikut :

1. Teguran lisan terdokumentasi;
2. Peringatan tertulis;
3. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
4. Pencabutan beasiswa jika mereka menerima beasiswa dari kampus atau luar kampus dan wajib mengembalikannya kepada kampus;
5. Pembatalan nilai seminar hasil penelitian atau nilai ujian akhir yang diperoleh mahasiswa;
6. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
7. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
8. Pembatalan ijazah dan gelar akademik.

## **BAB XII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 13**

1. Pedoman pelaksanaan Pedoman Kode Etik Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Publikasi Ilmiah, dan Pencegahan Plagiasi ini diatur lebih lanjut dalam bentuk kode etik termasuk pembentukan komite etik, pedoman teknis, dan/atau prosedur pengoperasian baku tentang Pedoman Kode Etik Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Publikasi Ilmiah, dan Pencegahan Plagiasi;
2. Dengan diterbitkannya pedoman ini, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Pedoman Kode Etik Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Publikasi Ilmiah, dan Pencegahan Plagiasi di INISNU Temanggung yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku;
3. Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung  
Temanggung, 30 Desember 2021

Ketor,



**INISNU**  
TEMANGGUNG

**Dr. H. Muh. Baehaqi, MM.**

**NIDN. 2127086501**